



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh negara;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur

- di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat penyiksaan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
15. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
18. Perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah tindakan atau sikap yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, etika, atau hukum yang berlaku mencakup berbagai tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional, atau psikologis.
19. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

20. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
21. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
22. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan soaial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang disingkat UPTD-PPA adalah Pusat Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
25. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Pulang Pisau.
26. Pendamping adalah orang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
27. Pelayanan Optimal adalah usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan manfaat, guna mencapai suatu tujuan yang terbaik.

Pasal 2

Penyelenggaraan PPA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pengaturan pokok-pokok penyelenggaraan PPA bertujuan:

- a. mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas jaminan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan/kebijakan;
- b. Hak atas dokumen kependudukan dan catatan sipil;
- c. Hak atas Bantuan Hukum;
- d. Hak Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- e. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- f. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- g. Hak mendapatkan informasi;
- h. Hak atas kerahasiaan;
- i. Hak atas kompensasi;
- j. Hak atas rehabilitasi sosial;
- k. Hak atas penanganan pengaduan;

- l. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- m. Hak atas pendampingan.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, selain mendapatkan hak – hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak – hak khusus, sebagi berikut:

- a. Hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma;
- e. Hak atas ketenagakerjaan;
- f. Hak atas rumah dan lingkungan yang layak huni;
- g. Hak atas pemberdayaan Perempuan; dan
- h. Hak atas pencegahan kekerasan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga;
- d. orang tua; dan
- e. lembaga non pemerintah termasuk Kelembagaan Adat dan Badan Usaha.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan yang ditetapkan oleh pemerintah;

- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk,

eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak.

- (3) Bentuk peran serta, dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

Pasal 10

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Kelembagaan Adat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. kelembagaan adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan hak asasi perempuan dan anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi;
 - b. bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan adat;
 - c. memastikan kesetaraan gender dan hak-hak anak dihormati, tanpa adanya diskriminasi berbasis gender atau usia;
 - d. bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat mengenai hak-hak perempuan dan anak, termasuk kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak-haknya;
 - e. menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan kepada anggota masyarakat adat, terutama para pemimpin adat, tentang hak-hak perempuan dan anak serta metode perlindungan yang efektif;
 - f. memberikan dukungan psikososial dan hukum kepada korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat Perempuan dan anak termasuk memfasilitasi akses korban ke lembaga perlindungan dan hukum;
 - g. berperan aktif dalam proses pelaporan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah

- dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak dalam komunitas adat;
- h. memfasilitasi pembentukan lembaga PPA di tingkat adat yang bertugas melindungi hak-haknya serta memberikan bantuan dan dukungan kepada korban;
 - i. memadukan nilai-nilai adat yang mendukung kesetaraan dan PPA ke dalam program penyuluhan dan pendidikan Masyarakat; dan
 - j. membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga perlindungan, dan lembaga pendidikan guna memperkuat upaya PPA.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Badan Usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. berkewajiban mematuhi semua undang-undang, regulasi, dan peraturan yang berkaitan dengan PPA di tingkat nasional dan daerah;
 - b. menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, bebas dari pelecehan, diskriminasi, kekerasan, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat terhadap perempuan dan anak;
 - c. menyediakan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja;
 - d. membentuk kemitraan dengan pemerintah daerah dalam PPA;
 - e. memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak sebagai tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah;
 - f. mengadakan program penyuluhan di komunitas sekitar perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang PPA;
 - g. membuat kebijakan, program, dan kegiatan PPA;
 - h. mendukung program-program sosial yang meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mendukung pendidikan anak-anak;
 - i. mendukung pendirian pusat perlindungan dan layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak; dan
 - j. mendukung program PPA di Kabupaten Pulang Pisau melalui instrument *Corporate Social Responsibility* dan/atau bantuan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan melakukan:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak Korban tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPA;
- c. mengadakan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak terhadap anak dan perempuan;
- d. melakukan pencegahan pernikahan usia anak;
- e. menyediakan fasilitas rehabilitasi; dan
- f. mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap PPA terhadap tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah UPTD-PPA.
- (2) Ketentuan tentang UPTD-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selain membentuk UPTD-PPA, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak, Bupati membentuk:
 - a. gugus tugas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. komite aksi daerah penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 13

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, beranggotakan wakil – wakil dari Pemerintahan Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip:

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau; dan
- g. kerahasiaan.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
 - a. pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
 - c. Polri;

- d. Kejaksaaan;
 - e. Pengadilan; dan/ atau
 - f. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi;
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku; dan
 - f. Upaya pencegahan untuk menangkai terjadinya tindak pidana terhadap Perempuan dan anak.
- (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan PPA.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan PPA dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan kebutuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;

- d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan PPA yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 19

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan PPA dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 20

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan UPTD-PPA.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam PPA baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. memberikan bantuan terhadap korban.

Pasal 22

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2, diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan PPA bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan PPA dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Bantuan pendanaan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) UPTD-PPA wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Penyelenggaraan PPA kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya

kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan atau sanksi administratif.
- (3) Pengelola UPTD-PPA yang melaksanakan tugas pelayanan, apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal UPTD-PPA.

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 06
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 06, 85/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pulang Pisau agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPA dari tindak kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Pulang Pisau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 006